



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/67/K/411.013/2023
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025-2045

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2045.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilakukan melalui mekanisme:
a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan;
b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
c. penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
a. menyusun kerangka acuan kerja;
b. melaksanakan konsultasi publik;
c. membuat dan melaksanakan KLHS RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
d. melaksanakan pengintegrasian hasil KLHS ke dalam kebijakan, rencana dan/atau program;
e. melaksanakan penjaminan kualitas KLHS;
f. melaksanakan pendokumentasian KLHS;
g. menyusun dan menyampaikan Laporan KLHS RPJPD Kabupaten Nganjuk kepada Tim Penyusun RPJPD; dan
h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

M.

- KEEMPAT : Bupati melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemantauan dan evaluasi untuk pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 1 Maret 2023

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

bl.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/67/K/411.013/2023
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025-2045

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025-2045

NO.	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Nganjuk
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk
4.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Perencanaan, Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk
6.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1) Jabatan fungsional yang melaksanakan tugas pada Kelompok Subsubstansi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk;2) Jabatan fungsional yang melaksanakan tugas pada Kelompok Subsubstansi Pengawasan, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk;3) Jabatan fungsional yang melaksanakan tugas pada Kelompok Subsubstansi Peningkatan Kapasitas Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk;4) Jabatan fungsional yang melaksanakan tugas pada Kelompok Subsubstansi Limbah Bahan Beracun Berbahaya pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk;5) Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran, Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk;6) Jabatan fungsional yang melaksanakan tugas pada Kelompok Subsubstansi Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk;

Ju.

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none">7) Kepala Bidang III (Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk;8) Kepala Bidang II (Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk;9) Kepala Bagian Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;10) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;11) Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;12) Analis Kebijakan Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;13) Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk;14) Kepala Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk;15) Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk;16) Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk;17) Jabatan fungsional yang melaksanakan tugas pada Kelompok Subsubstansi Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk;18) Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk;19) Jabatan fungsional yang melaksanakan tugas pada Kelompok Subsubstansi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk;20) Pengembang Teknologi Pembelajaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;21) Widyaprada Ahli Muda pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;22) Jabatan fungsional yang melaksanakan tugas pada Kelompok Subsubstansi Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;23) Pengelola Program dan Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk;24) Pengadministrasi Penerimaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk;25) Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk;

Al.

1	2	3
		<p>26) Analis Perencana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk;</p> <p>27) Jabatan fungsional yang melaksanakan tugas pada Kelompok Subsubstansi Keselamatan Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk;</p> <p>28) Jabatan fungsional yang melaksanakan tugas pada Kelompok Subsubstansi Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk;</p> <p>29) Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk;</p> <p>30) Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk;</p> <p>31) Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda pada Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk;</p> <p>32) Pembina Industri Ahli Muda pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk;</p> <p>33) Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk;</p> <p>34) Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk;</p> <p>35) Adyatama Kepariwisata pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk;</p> <p>36) Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk;</p> <p>37) Analis Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk;</p> <p>38) Subkoordinator Subsubstansi Pengendalian Penduduk pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk;</p> <p>39) Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk;</p> <p>40) Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Kabupaten Nganjuk;</p> <p>41) Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk;</p> <p>42) Pelaksana pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk;</p> <p>43) Konselor Adiksi Ahli Muda Pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk;</p> <p>44) Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama pada Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Wilayah Nganjuk;</p> <p>45) Kepala Sub-seksi K3 dan Lingkungan Perum Perhutani KPH Nganjuk;</p>

dm

1	2	3
		46) Pengamat Meteorologi dan Geofisika Muda pada Stasiun Geofisika (BMKG) Nganjuk; 47) Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nganjuk; 48) Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nganjuk; 49) Ketua Pokdarwis Regul Kabupaten Nganjuk; 50) Sekretaris Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Nganjuk; 51) Sekretaris Pengurus Cabang Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama Nganjuk; 52) Tenaga Ahli Lingkungan Hidup dan Geologi pada Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya; 53) Tenaga Ahli Sosial Ekonomi pada Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya; 54) Tenaga Ahli Biologi Pertanian pada Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya; 55) Tenaga Ahli Lingkungan pada Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya; 56) Asisten Ahli Perencanaan Wilayah pada Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya; dan 57) Asisten Ahli Lingkungan Hidup pada Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya.

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

dh.